



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pagar Dewa, 15 Maret 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pagar Gunung, 04 April 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan kesimpulan dari Pengugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Februari 2014, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 08/01/11/2014, tanggal 24 Februari 2014, yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal di Tanjung Iman sampai akhirnya berpisah;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama 1. xxxxxxxx lahir tanggal 04 Februari 2015, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat, 2. xxxxxxxx lahir tanggal 10 Mei 2017, 3. xxxxxxxx lahir tanggal 14 November 2018, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 4 tahun. Setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, bahwa sejak bulan Januari 2019 sampai dengan September 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, Penggugat merasa nafkah dari Tergugat kurang, Tergugat juga melakukan Kekerasan dalam rumah tangga;
7. Bahwa, pada tanggal 10 September 2020 terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat marah dan memukul Penggugat ketika diingatkan supaya tidak lagi minum-minuman keras, akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Pagar Gunung, sedangkan Penggugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 5 Bulan, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
8. Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;
10. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai saja;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bintuhan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag.) tanggal 06 April 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan atau penambahan pada posita angka 6 penambahan berupa "nafkah dari Tergugat kurang, karena Tergugat malas bekerja, dan Tergugat melakukan kekerasan dengan memukul dan mencekik saya, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada saya saat hamil anak ke tiga, sehingga badan dan

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala saya memar dan membiru”, pada posita angka 7 semula tertulis “akhirnya Tergugat pulang ke ke rumah orang tua Penggugat di Desa Pagar Gunung” yang sebenarnya “akhirnya Tergugat pulang ke ke rumah orang tua Tergugat di Desa Pagar Gunung” dan pada posita angka 8 dengan penambahan berupa “Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan oleh keluarga sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, namun setelah berpisah belum ada lagi usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali”;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Poin 1 sampai dengan 5 pada gugatan Penggugat benar;
- Poin 6 pada gugatan Penggugat tidak benar menyatakan bahwa saya malas bekerja, saya terus bekerja, namun memang penghasilan saya sedikit, adapun selebihnya benar saya pernah menyakiti dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Poin 7 pada gugatan Penggugat tidak benar, sebelumnya kami tidak ada bertengkar, pada saat itu saya sedang di Jambi, kemudian Penggugat menelepon saya untuk pulang dan mengatakan mau bercerai dengan saya, namun Penggugat tidak mau bertemu dengan saya, saya disuruh pulang ke rumah orang tua saya;
- Poin 8 sampai dengan 9 pada gugatan Penggugat benar;
- Poin 10 pada gugatan Penggugat saya menyatakan tetap tidak mau bercerai, saya mau mempertahankan rumah tangga saya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Selain yang dibenarkan oleh Tergugat, saya tetap dengan gugatan saya semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saya tetap dengan jawaban saya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 08/01/11/2014, tanggal 24 Februari 2014, yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, telah dinazeglen dan oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah, keduanya tinggal bersama di Desa Tanjung Kemuning di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke Desa Pagar Dewa, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal kembali di rumah orang tua Penggugat di Tanjung Kemuning;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak Penggugat hamil anak ke tiga, keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat itu ada acara pesta di rumah kakak saksi, dan saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering minum-minuman keras, setelah pertengkaran karena hal tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai akhirnya Penggugat melahirkan anak ketiga, Tergugat tidak memberikan biaya persalinan, maupun nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, setelah anak ketiga lahir,

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dirukunkan kembali oleh pihak keluarga, kemudian keduanya bersatu kembali dan tinggal di Jambi untuk berkebun, setelah itu terjadi kembali pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hingga ketika pulang dari Jambi keduanya berpisah dan pulang ke rumah orang tuanya masing-masing;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 4 (empat) bulan sejak awal tahun 2021 dan tidak pernah bersatu lagi, Penggugat kini tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxx xx, sedangkan Tergugat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah sering menasihati dan mendamaikan serta merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun keduanya akhirnya memilih untuk berpisah;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah, keduanya tinggal bersama di Desa Tanjung Kemuning di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke Desa Pagar Dewa, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal kembali di rumah orang tua Penggugat di Tanjung Kemuning;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lebih dari setahun yang lalu, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Iman, saat itu anak mereka masih dua orang;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah kekurangan ekonomi, Penggugat mengeluh tidak ada uang, Tergugat juga suka minum-minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 4-5 bulan sejak awal tahun 2021 dan tidak pernah bersatu lagi, Penggugat kini tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxx xx, sedangkan Tergugat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah sering menasihati dan mendamaikan serta merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun keduanya akhirnya memilih untuk berpisah;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam proses pembuktian, dan sebelumnya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut Tergugat tetap tidak hadir, maka proses pemeriksaan tetap dilanjutkan pada tahap kesimpulan, dan Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap seperti pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa nafkah dari Tergugat kurang karena Tergugat malas bekerja, dan Tergugat melakukan kekerasan dengan memukul dan mencekik saya, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada saya saat hamil anak ke tiga, sehingga badan dan kepala saya memar dan membiru, puncaknya pada tanggal 10 September 2020 terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat marah dan memukul Penggugat ketika diingatkan supaya tidak lagi minum-minuman keras, akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Pagar Gunung, sedangkan Penggugat tatap tinggal di tempat kediaman bersama dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 5 Bulan, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat menyatakan bahwa tidak benar saya dikatakan malas bekerja, saya terus bekerja, namun memang penghasilan saya sedikit, adapun selebihnya saya mengakui pernah menyakiti dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, dan untuk puncak perselisihan tidak benar sebagaimana yang disampaikan Penggugat, yang terjadi sebelumnya kami tidak ada bertengkar, pada saat itu saya sedang di Jambi, kemudian Penggugat menelepon saya untuk pulang dan mengatakan mau bercerai dengan saya, namun Penggugat tidak mau bertemu dengan saya, saya disuruh pulang ke rumah orang tua saya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Tergugat telah hadir menghadap persidangan pada sidang pertama,

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada sidang-sidang selanjutnya seperti proses pembuktian Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Februari 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Februari 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak Penggugat hamil anak ke tiga atau lebih dari satu tahun yang lalu, keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak hingga Penggugat mengeluh kepada keluarga tidak memiliki uang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telahpisah rumah selama lebih kurang 4 (empat) bulan sejak awal tahun 2021 dan tidak pernah bersatu lagi, Penggugat kini tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxx xx, sedangkan Tergugat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah sering menasihati dan mendamaikan serta merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun keduanya akhirnya memilih untuk berpisah;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan yang disebabkan perselisihan atau konflik yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengenai masalah keuangan rumah tangga yang mana Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak diberikan nafkah yang cukup atau layak untuk kehidupan mereka dari Tergugat serta perilaku Tergugat yang sering minum-minuman keras hingga mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengutip pendapat beberapa ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagai berikut:

- a. Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut:

...يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة
إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما...

Artinya : "...istri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan istri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami istri itu tidak mungkin lagi didamaikan..."

- b. Kitab *Ghayatul Maram li al-Syarh al-Majdi* halaman 140, berbunyi sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقه

Artinya: "Apabila ketidaksukaan istri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu"

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dalam hal ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama dalam perkawinan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bintuhan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, karena Tergugat tidak menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka gugurlah hak Tergugat dalam tahapan sidang, maka berdasarkan petunjuk Pasal 149 RBg. dan dari hadits Rasulullah saw. serta dalam kitab *al-Anwar* juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له
رواه الدار قطني)

Artinya: "Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai zhalim dan gugur haknya";

dan dalam kitab *al-Anwar* sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه
الأنوار-٢-١٤٩٠)

Artinya: "Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya";

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum untuk diputus di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bintuhan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Senin tanggal 26 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 Hijriah oleh **Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hidayatullah, S.H.I.** dan **Rahmat Yudistiawan, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tri Puspita Sari, S.H.I, M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Muhammad Hidayatullah, S.H.I

Sri Wahyuni, S.Ag, M.Ag

Hakim Anggota II

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Yudistiawan, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Tri Puspita Sari, S.H.I, M.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	550.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)